

SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 012/I3/KU/2011

Tentang

BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 047/K13/PP/2005 telah ditetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Sarjana (S1), dan salah satu komponen dari biaya pendidikan tersebut adalah Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) yang terdiri atas Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK);
- b. bahwa dalam penetapan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, besarnya BPMP bagi setiap mahasiswa ditetapkan berdasarkan pada kemampuan/pendapatan orang tua/wali dalam bentuk penghasilan kotor bulanan orang tua/wali, dan besaran BPIF yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa ditetapkan berdasarkan klasifikasi dari tingkat penghasilan kotor bulanan orang tua/wali;
- c. bahwa sesuai dengan adanya perubahan tingkat pendapatan masyarakat pada umumnya dan adanya kenaikan harga pada beberapa komponen biaya dari biaya *overhead* pendidikan, biaya keperluan sehari-hari kantor dan biaya langganan daya dan jasa, besaran BPMP yang berlaku selama ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah dan menetapkan besaran BPMP yang baru, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Besarnya Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP), Program Pendidikan Sarjana (S1) IPB, ditetapkan berkisar antara Rp. 0,00 (nol rupiah) s.d Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) per mahasiswa per tahun tergantung pada penghasilan kotor bulanan orang tua/wali;
- Kedua : Besarnya BPMP yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa sesuai dengan tingkat penghasilan kotor bulanan orang tua/wali sebagaimana tercantum dalam lajur 2, dengan besaran BPMP untuk masing-masing tingkat penghasilan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Pembayaran BPMP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, untuk mahasiswa baru (semester 1 dan 2) dibayar per tahun pada waktu melakukan pendaftaran (registrasi) mahasiswa baru. Untuk mahasiswa semester 3 s.d lulus dari Program Sarjana (S1), pembayaran BPMP dilakukan per semester pada periode pembayaran SPP;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 2 Februari 2011
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 012/I3/KU/2011

Tanggal : 2 Pebruari 2011

Tentang : Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor

BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Tingkat Penghasilan Kotor Bulanan Orangtua/Wali (Rp.)	Besarnya BPMP (Rp.)
1	2	3
1.	$P \leq 500.000$	0
2.	$500.000 < P \leq 1.000.000$	1.000.000
3.	$1.000.000 < P \leq 2.500.000$	1.600.000
4.	$2.500.000 < P \leq 5.000.000$	2.400.000
5.	$5.000.000 < P \leq 7.500.000$	3.400.000
6.	$7.500.000 < P \leq 10.000.000$	4.600.000
7.	$10.000.000 < P \leq 15.000.000$	5.800.000
8.	$P > 15.000.000$	7.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya :

Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan :

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP : 19590910 198503 1 003